



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Bingkil Nomor 1  
Telp. & Faks. 0341-369377

**TERM OF REFERENCE  
(KERANGKA ACUAN KERJA)**

**PEKERJAAN  
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
LOKASI 5**

**MALANG  
2024**

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU LOKASI 5

<p><b>1. Latar Belakang</b></p>	<p>Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam suatu area perkotaan memiliki fungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan disekitarnya. RTH dapat dimanfaatkan secara baik sebagai salah satu elemen yang secara estetika dapat memperindah kota. Salah satu upaya meningkatkan kualitas RTH yang sudah ada adalah dengan jalan membangun Ruang Terbuka Hijau berupa Taman.</p> <p>Dalam proses pembangunan taman yang optimal maka dibutuhkan manajemen konstruksi yang berkualitas dalam menghasilkan setiap detail perencanaan dan pengawasan. Proyek yang sedang dilaksanakan membutuhkan perencanaan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, biaya optimum, hingga penyelesaian proyek tepat waktu. Mengingat pentingnya paket pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Lokasi 5 (Jl. Gajahmada), maka perencanaan harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga pekerjaan dapat berjalan mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.</p>
<p><b>2. Maksud dan Tujuan</b></p>	<p>Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana Pelaksana Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pembangunan;</p> <p>Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini;</p> <p><b>Maksud:</b> pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Lokasi 5 (Jl. Gajahmada) adalah merumuskan program dasar perencanaan dan perancangan yang berhubungan dengan aspek-aspek perencanaan terhadap pelaksanaan fisik, sumber daya, dan pembiayaan;</p>

	<p><b>Tujuan:</b> pekerjaan ini adalah membuat dokumen perencanaan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan fisik Penataan Ruang Terbuka Hijau dilokasi yang direncanakan agar pelaksanaan pembangunan pekerjaan fisik dapat mencapai mutu / kualitas, tepat dana, dan tepat waktu.</p>
<b>3. Lokasi Sasaran</b>	Jalan Gajahmada
<b>4. Sumber Pendanaan dan Klasifikasi Pekerjaan</b>	<p>Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan :</p> <p>a) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024</p> <p>b) Pagu Anggaran : Rp 7.500.000,00</p> <p>SBU : PR103 (Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap atau LSBU : AL004 (Jasa Pengembang Lingkungan Bangunan dan Lanskap ) atau</p> <p>NIB KBLI 2020 : 71101 (Aktivitas Arsitektur)</p>
<b>5. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen</b>	<p>Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Konsultasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. K/L/D/I : Pemerintah Kota Malang</li> <li>2. Satker/SKPD : Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>PPKom. : Noer Rahman Wijaya., S.T, M.M.</li> </ol>
<b>6. Studi Terdahulu</b>	Hasil kajian terdahulu yang dianggap relevan.
<b>7. Landasan Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>c. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;</li> <li>d. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;</li> <li>f. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional</li> </ol>

	<p>Konsultan Indonesia Nomor 46/SK.DPN/XII/2023 Tentang Pedoman Standart Minimal Remunerasi/Biaya Personil (<i>Billing Rate</i>) dan Biaya Langsung (<i>Direct Cost</i>) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2024;</p> <p>g. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2024;</p> <p>h. Peraturan Walikota Malang Nomer 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>i. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>j. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan;</p>
<p><b>8. Lingkup Kegiatan</b></p>	<p>Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengumpulan data dan referensi berupa data-data kondisi eksisting yang ada, survey kondisi lapangan dan masalah yang terjadi, standar perencanaan;</li> <li>• Merencanakan desain awal;</li> <li>• Menghitung volume sesuai dengan kebutuhan serta Analisa Biaya;</li> <li>• Penggambaran detail desain.</li> </ul>
<p><b>9. Keluaran</b></p>	<p>Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah suatu Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Lokasi 5 berupa :</p> <p>a) Rincian Anggaran Biaya 5 (lima) ekslembar;</p> <p>b) Gambar Teknis 5 (lima) ekslembar;</p> <p>c) RKS dan Spesifikasi Teknis 5 (lima) ekslembar.</p>
<p><b>10. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen</b></p>	<p>Bantuan peralatan, material, personil dan fasilitas lain yang dapat disediakan dari PPKom dalam kegiatan ini antara lain berupa suport tenaga personil dalam survey apabila diperlukan terutama untuk mempermudah koordinasi dengan pihak terkait.</p>

<p><b>11. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi</b></p>	<p>Peralatan dan material yang wajib disediakan oleh Penyedia Jasa adalah peralatan dan material yang berkaitan dan menunjang kegiatan ini, seperti komputer sesuai kebutuhan, peralatan survei dan kendaraan.</p>
<p><b>12. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa</b></p>	<p>Perencanaan teknis didalam pekerjaan ini akan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Lapangan Pengukuran dilakukan pada daerah / lokasi perencanaan serta daerah sekitarnya yang diperlukan dalam membuat rencana detail. Survey dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan perbaikan, peningkatan maupun pembangunan yang diperlukan sehingga disain sesuai dengan persyaratan teknis dan tujuan perencanaan;</li> <li>2. Perencanaan Perencanaan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan mengacu pada standart perencanaan sehingga ketepatan desain dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>3. Penggambaran Hasil kerja perencanaan dituangkan dalam format standart kertas A3 dengan memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan standart penggambaran. Gambar situasi eksisting (Key Plan) dibuat dengan perbandingan proporsional dengan menampilkan secara jelas informasi sekitar lokasi perencanaan;</li> <li>4. Perhitungan volume dan Perkiraan Biaya Perhitungan volume bagi pekerjaan yang direncanakan harus dihitung volume pekerjaan untuk tiap bagian yang disesuaikan dengan gambar rencana. Sedangkan perkiraan biaya berdasarkan harga satuan yang berlaku pada Tahun 2024;</li> <li>5. Pembuatan Dokumen Pengadaan Dokumen yang harus dikerjakan konsultan adalah Rencana Anggaran Biaya, Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, serta Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis.</li> </ol>
<p><b>14. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b></p>	<p>Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah 7 (tujuh) hari kalender.</p>

<b>15. Personil</b>	<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pendidikan (Min.)</b>	<b>Kualifikasi</b>	<b>Jumlah Orang</b>	<b>Pengalaman (Tahun)</b>
	<b>TENAGA PROFESIONAL</b>					
	1.	Tenaga Ahli Sipil ( <i>Team Leader</i> )	S1 Teknik Sipil	SKA Muda (AS201) atau SKK (Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7)	1	Minimal 1 Tahun
<b>16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan</b>	<p>Dalam melaksanakan tahap kegiatan diatas konsultan akan memperoleh data dan informasi dari instansi terkait namun demikian tetap dilakukan pengecekan di lapangan.</p> <p>Adapun tahapan kegiatan :</p> <p>a. Peninjauan lapangan dilokasi yang direncanakan bersama instansi terkait dan kontraktor pelaksana.</p> <p>b. Penyusunan dokumen teknis yang hasilnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rincian Anggaran Biaya 5 (lima) ekslembar;</li> <li>• Gambar Teknis 5 (lima) ekslembar;</li> <li>• RKS dan Spesifikasi Teknis 5 (lima) ekslembar.</li> </ul>					
<b>17. Pelaporan</b>	-					

Malang, 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MALANG**

Selaku,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**NOER RAHMAN WIJAYA, S.T., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19770111 200212 1 005